PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Srena Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen perencanaan umum dan anggaran Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Asrena Kapolri adalah pejabat pengemban fungsi perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Mabes Polri.
5. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, horizontal dan diagonal.
6. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur di bawahnya dan/atau

sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.

7. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
8. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK di lingkungan Srena Polri bertujuan:

a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan HTCK dalam pelaksanaan tugas Srena Polri;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran unit-unit kerja di lingkungan Srena Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Srena Polri.

Pasal 3

HTCK Srena Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Srena Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing unit kerja di lingkungan Srena Polri; dan
e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Srena Polri:

a. Unsur Pimpinan: Asrena Kapolri.

b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan:

1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
   a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
   b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
   c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
   d) Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
2. Urusan Keuangan (Urkeu).

c. Unsur Pelaksana Utama:

1. Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra) terdiri atas:
   a) Bagian Kebijakan Umum (Bagjakum) meliputi:
      1) Subbagian Strategi Keamanan (Subbagstrakam);
      2) Subbagian Strategi Pengembangan (Subbagstrabang); dan
      3) Urusan Administrasi (Urmin);
   b) Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi:
      1) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Dalam Negeri (Subbagkerma dan hibahdagri);
      2) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Luar Negeri (Subbagkerma dan hibahlugri); dan
      3) Urusan Administrasi (Urmin);
   c) Bagian Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri (Bagpinludagri) meliputi:
      1) Subbagian Pinjaman Luar Negeri (Subbagpinlugri);
      2) Subbagian Pinjaman Dalam Negeri (Subbagpindagri); dan
      3) Urusan Administrasi (Urmin);
   d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
2. Biro Kelembagaan dan Tata Laksana (Rolemtala) terdiri atas:
   a) Bagian Kelembagaan Pusat (Baglempus), meliputi:
      1) Subbagian Kelembagaan Operasional (Subbaglemops);
      2) Subbagian Kelembagaan Pembinaan (Subbaglembin); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

b) Bagian Kelembagaan Wilayah (Baglemwil), meliputi:
   1) Subbagian Kelembagaan Wilayah I (Subbaglemwil I);
   2) Subbagian Kelembagaan Wilayah II (Subbaglemwil II); dan
   3) Urusan Administrasi (Urmin);

c) Bagian Tata Laksana (Bagtala) meliputi:
   1) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet);
   2) Subbagian Pembinaan Manajemen (Subbagbinjemen); dan
   3) Subbagian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Subbag SPBE); dan
   4) Urusan Administrasi (Urmin);

d) Urusan Tata Usaha (Urtu);

3. Biro Manajemen Anggaran (Rojemengar), terdiri atas:

a) Bagian Perencanaan Anggaran Tahunan (Bagrengarta) meliputi:
   1) Subbagian Anggaran Belanja Pegawai (Subbaggarbelpeg);
   2) Subbagian Anggaran Belanja Barang (Subbaggarbelbar);
   3) Subbagian Anggaran Belanja Modal (Subbaggarbelmod); dan
   4) Urusan Administrasi (Urmin);

b) Bagian Perencanaan Anggaran Khusus (Bagrengarsus) meliputi:
   1) Subbagian Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Subbag Non APBN);
   2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsi Teknis (Subbag PNBP Fungsi Teknis);
   3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Subbag PNBP Lainnya); dan
   4) Urusan Administrasi (Urmin);

c) Bagian Pelaksanaan Anggaran Revisi (Baglakgarrev) meliputi:
   1) Subbagian Revisi Anggaran (Subbagrevgar);
   2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Tertentu (Subbaglakgarter); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

d) Bagian Laporan Penggunaan Anggaran (Baglapgungar) meliputi:

1) Subbagian Laporan Anggaran Tahunan (Subbaglapgarta);

2) Subbagian Laporan Anggaran Khusus (Subbaglapgarsus); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

e) Urusan Tata Usaha (Urtu);

4. Biro Reformasi Birokrasi Polri (Ro RBP), terdiri atas:

a) Bagian Sistem Informasi dan Laporan (Bagsisinfolap) meliputi:

1) Subbagian Sistem Informasi (Subbagsisinfo);

2) Subbagian Sistem Laporan (Subbagsislap); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

b) Bagian Pengkajian dan Analisis (Bagjianalis) meliputi:

1) Subbagian Pengkajian (Subbagjian);

2) Subbagian Analisis (Subbaganalis); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

c) Urusan Tata Usaha (Urtu).

5. Biro *Monitoring* dan Evaluasi (Romonev), terdiri atas:

a) Bagian Analisis dan Evaluasi Anggaran (Baganevgar) meliputi:

1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Kelembagaan Pusat (Subbaganevgarlempus);

2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Kelembagaan Wilayah (Subbaganevgarlemwil); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

b) Bagian Analisis dan Evaluasi Kinerja (Baganevkinerja) meliputi:

1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Pusat (Subbaganevkinerjalempus);

2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Wilayah (Subbaganevkinerjalemwil); dan

3) Urusan Administrasi (Urmin);

c) Urusan Tata Usaha (Urtu).

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Asrena Kapolri di lingkungan Srena Polri dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:

a. Asrena Kapolri memimpin unsur di bawahnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
b. Asrena Kapolri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Asrena Kapolri memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. Unsur yang berada di bawah Asrena Kapolri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Asrena Kapolri, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. Unsur yang berada di bawah Asrena Kapolri bertanggung jawab kepada Asrena Kapolri.

Pasal 6

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kepala Bagian/Kepala Urusan memimpin unsur dibawahnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan perencanaan umum dan anggaran di masing-masing Subsatker;

b. Kepala Bagian/Kepala Urusan memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kepala Bagian/Kepala Urusan memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya; dan
d. Unsur yang berada di bawah Kepala Bagian/Kepala Urusan memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Bagian/Kepala Urusan, baik diminta atau tidak diminta; dan Unsur yang berada di bawah Kepala Bagian/Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala Urusan.

Pasal 7

HTCK Unsur Pelaksana Utama dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kepala Biro memimpin unsur di bawahnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional di masing-masing unsur di bawahnya;
b. Kepala Biro memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur di bawahnya;
c. Kepala Biro memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur di bawahnya;
d. Unsur yang berada di bawah Kepala Biro, memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Biro, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. Unsur yang berada di bawah Kepala Biro bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Pasal 8

HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Asrena Kapolri ini.

Bagian Kedua

Hubungan Horizontal

Pasal 9

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Srena Polri;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Srena Polri; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan Srena Polri.

Pasal 10

HTCK antar Unsur Pelaksana Utama bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi Polri, dan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran, pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi Polri, dan *monitoring* evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan dan Unsur Pelaksana Utama dengan Unsur di bawahnya bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Asrena Kapolri ini.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 12

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi Srena Polri, *monitoring* evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Srena Polri, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran, pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi Srena Polri, *monitoring* evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Srena Polri, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Asrena Kapolri ini.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian HTCK di lingkungan Srena Polri dilaksanakan oleh Asrena Kapolri.

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau insidentil melalui:

a. *monitoring*;

b. analisis; dan

c. evaluasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Asrena Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Registrasi Setum Polri Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Asrena Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

ASISTEN KAPOLRI BIDANG
PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN,

WAHYU HADININGRAT

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI
BIDANG PERENCANAAN UMUM
DAN ANGGARAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA
KERJA DI LINGKUNGAN STAF
PERENCANAAN UMUM DAN
ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Asrena Kapolri dengan Bagrenmin bersifat vertikal:
   a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri;
   b. Asrena Kapolri memberikan arahan yang berkaitan dengan kebijakan Asrena Kapolri untuk diteruskan kepada Kepala Biro;
   c. Kabagrenmin menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri; dan
   d. Kabagrenmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.

2. HTCK Asrena Kapolri dengan Urkeu bersifat vertikal:
   a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai program kegiatan di lingkungan Srena Polri yang didukung anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Srena Polri;
   b. Kaurkeu menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan program kegiatan di lingkungan Srena Polri yang didukung anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) Srena Polri; dan

c. Kaurkeu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.

B. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Asrena Kapolri dengan Rojakstra bersifat vertikal:
   a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai penyiapan kebijakan umum dan rencana strategis, termasuk sasaran program, dan kerja sama dan mengelola pinjaman serta pengendalian atas pelaksanaannya;
   b. Karojakstra menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebijakan umum dan rencana strategis, termasuk sasaran program dan kerja sama dan mengelola pinjaman serta pengendalian atas pelaksanaannya; dan
   c. Karojakstra memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.
2. HTCK Asrena Kapolri dengan Rolemtala bersifat vertikal:
   a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai pembinaan dan pengembangan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode, mengoordinasikan dan menginventarisasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Polri dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
   b. Karolemtala menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode, mengoordinasikan dan menginventarisasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Polri dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri; dan
   c. Karolemtala memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.
3. HTCK Asrena Kapolri dengan Rojemengar bersifat vertikal:

a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai penyusunan rencana dan penyiapan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri;
b. Karojemengar menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan penyiapan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri; dan
c. Karojemengar memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.

4. HTCK Asrena Kapolri dengan Biro RBP bersifat vertikal:
   a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional;
   b. Karo RBP menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan
   c. Karo RBP memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.

5. HTCK Asrena Kapolri dengan Biro Monev bersifat vertikal:
   a. Asrena Kapolri memberikan arahan mengenai pelaksanaan *monitoring*, analisis dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara strategis, penyusunan, penggunaan dan pengendalian anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi serta memantau pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri serta pengendalian atas pelaksanaannya;
   b. Karomonev menjabarkan arahan Asrena Kapolri dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan *monitoring*, analisis dan evaluasi di bidang perencanaan umum dan

strategis, penyusunan, penggunaan dan pengendalian, pelaksanaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi serta memantau pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri serta pengendalian atas pelaksanaannya; dan

c. Karomonev memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asrena Kapolri.

C. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kabagrenmin dengan Subbagren bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Srena Polri;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan, terkait pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Srena Polri serta penyusunan laporan realisasi penyerapan anggaran;
   c. Kabagrenmin memberikan arahan dalam menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
   d. Kasubbagren memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

2. HTCK Kabagrenmin dengan Subbagsumda bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, dan mutasi personel di lingkungan Srena Polri;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan perawatan dan kesejahteraan antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, pendataan personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu Kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Srena Polri;

c. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS, penyiapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS;

d. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Srena Polri;

e. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Srena Polri;

f. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam hal pendataan dan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Srena Polri; dan

g. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam hal pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Srena Polri; dan

h. Kasubbagsumda memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

3. HTCK Kabagrenmin dengan Kasubbagbinfung bersifat vertikal:

a. Kabagrenmin memberikan arahan dalam perumusan dan pengembangan sistem dan metode di lingkungan Srena Polri;

b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Srena Polri;

c. Kabagrenmin memberikan arahan dalam penyelenggaraan Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan di lingkungan Srena Polri;

d. Kabagrenmin memberikan arahan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Srena Polri;

e. Kabagrenmin memberikan arahan dalam pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker Srena Polri; dan

f. Kasubbagbinfung memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

4. HTCK Kabagrenmin dengan Taud bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan di bidang ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas, baik yang masuk maupun ke luar, penelitian terhadap naskah dinas ke luar dan pelaksanaan sistem penomoran, pengkodean serta pendistribusian naskah dinas;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan di bidang urusan dalam, berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasarana, akomodasi, dan fasilitas lainnya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas, rapat, apel yang diselenggarakan Srena Polri;
   c. Kabagrenmin memberikan pengarahan di bidang kepustakaan berupa penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana kepustakaan, melakukan pengklasifikasian buku-buku yang diterima maupun dipinjampakaikan; dan
   d. Kataud memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

D. HTCK Unsur Pelaksana Utama dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:
   1. HTCK Karojakstra dengan Bagjakum bersifat vertikal:
      a. Karojakstra melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal penyiapan dan perumusan kebijakan umum Kapolri kepada Kabagjakum untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
      b. Karojakstra memberikan arahan/petunjuk umum tentang penyiapan dan perumusan kebijakan umum Kapolri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, petunjuk perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan kemampuan dari unit organisasi Polri;
      c. Kabagjakum menjabarkan arahan Karojakstra dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyiapan dan perumusan kebijakan umum Kapolri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, petunjuk

perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan kemampuan dari unit organisasi Polri; dan

d. Kabagjakum memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojakstra.

2. HTCK Karojakstra dengan Bagkerma bersifat vertikal:
   a. Karojakstra melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal kerja sama luar negeri maupun dalam negeri kepada Kabagkerma untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
   b. Karojakstra memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
   c. Kabagkerma menjabarkan arahan Karojakstra dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri; dan
   d. Kabagkerma memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojakstra.

3. HTCK Karojakstra dengan Bagpinludagri bersifat vertikal:
   a. Karojakstra melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal pengelolaan pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri kepada Kabagpinludagri untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
   b. Karojakstra memberikan arahan/petunjuk tentang pengelolaan pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kreditor swasta asing, *soft loan* dan pinjaman lainnya serta yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana prasarana;

c. Kabagpinludagri menjabarkan arahan Karojakstra dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kreditor swasta asing, *soft loan* dan pinjaman lainnya serta yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana prasarana; dan

d. Kabagpinludagri memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojakstra.

4. HTCK Karojakstra dengan Urtu Rojakstra bersifat vertikal:

a. Karojakstra memberikan arahan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dan administrasi personel dan materiil;

b. Karojakstra memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;

c. Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Karojakstra; dan

d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojakstra.

5. HTCK Karolemtala dengan Baglempus bersifat vertikal:

a. Karolemtala memberikan arahan/petunjuk tentang pembinaan struktur organisasi yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan kelembagaan Polri pada tingkat pusat termasuk dalam bidang operasional maupun pembinaan;

b. Karolemtala memberikan arahan/petunjuk tentang pembinaan struktur organisasi yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan kelembagaan Polri pada tingkat pusat termasuk dalam bidang operasional maupun pembinaan;

c. Kabaglempus menjabarkan arahan Karolemtala dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan struktur organisasi yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan

kelembagaan Polri di tingkat pusat termasuk dalam bidang operasional maupun pembinaan; dan

d. Kabaglempus memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karolemtala.

6. HTCK Karolemtala dengan Baglemwil bersifat vertikal:
   a. Karolemtala melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan Polri tingkat kewilayahan kepada Kabaglemwil untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
   b. Karolemtala memberikan arahan/petunjuk tentang pembinaan struktur organisasi yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan kelembagaan Polri tingkat kewilayahan termasuk dalam bidang operasional maupun pembinaan;
   c. Kabaglemwil menjabarkan arahan Karolemtala dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan struktur organisasi yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan kelembagaan Polri pada tingkat kewilayahan termasuk dalam bidang operasional maupun pembinaan; dan
   d. Kabaglemwil memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karolemtala.

7. HTCK Karolemtala dengan Bagtala bersifat vertikal:
   a. Karolemtala melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal pembinaan, pengembangan, penyempurnaan serta penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan, yang berkaitan dengan bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri serta inventarisasi SPBE kepada Kabagtala untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
   b. Karolemtala memberikan arahan/petunjuk tentang pembinaan, pengembangan, penyempurnaan serta penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan, yang berkaitan dengan bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri serta inventarisasi SPBE;

c. Kabagtala menjabarkan arahan Karolemtala dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, penyempurnaan serta penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan, yang berkaitan dengan bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri serta inventarisasi SPBE; dan

d. Kabagtala memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karolemtala.

8. HTCK Karolemtala dengan Urtu Rolemtala bersifat vertikal:

a. Karolemtala memberikan arahan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dan administrasi personel dan materiil;

b. Karolemtala memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;

c. Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Karolemtala; dan

d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karolemtala.

9. HTCK Karojemengar dengan Bagrengarta bersifat vertikal:

a. Karojemengar melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri kepada Kabagrengarta untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;

b. Karojemengar memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;

c. Kabagrengarta menjabarkan arahan Karojemengar dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri; dan

d. Kabagrengarta memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojemengar.

10. HTCK Karojemengar dengan Bagrengarsus bersifat vertikal:
    a. Karojemengar melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBP dan pengelolaan keuangan BLU yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri kepada Kabagrengarsus untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
    b. Karojemengar memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBP, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
    c. Kabagrengarsus menjabarkan arahan Karojemengar dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBP, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri; dan
    d. Kabagrengarsus memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojemengar.
11. HTCK Karojemengar dengan Baglakgarrev bersifat vertikal:
    a. Karojemengar melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri kepada Kabaglakgarrev untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;
    b. Karojemengar memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
    c. Kabaglakgarrev menjabarkan arahan Karojemengar dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri; dan
    d. Kabaglakgarrev memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojemengar.
12. HTCK Karojemengar dengan Baglapgungar bersifat vertikal:

a. Karojemengar melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal penyusunan laporan, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, sumber RM dan PNBP serta anggaran tertentu kepada Kabaglapgungar untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;

b. Karojemengar memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan laporan, me*monitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran APBN, sumber RM dan PNBP serta anggaran tertentu;

c. Kabaglapgungar menjabarkan arahan Karojemengar dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan laporan, me*monitoring* dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran APBN, sumber RM dan PNBP serta anggaran tertentu; dan

d. Kabaglapgungar memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojemengar.

13. HTCK Karojemengar dengan Urtu Rojemengar bersifat vertikal:

a. Karojemengar memberikan arahan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dan administrasi personel dan materiil;

b. Karojemengar memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;

c. Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Karojemengar; dan

d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karojemengar.

14. HTCK Karo RBP dengan Bagsisinfolap bersifat vertikal:

a. Karo RBP melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta menyajikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

b. Karo RBP memberikan arahan/petunjuk tentang sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta menyajikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

c. Kabagsisinfolap menjabarkan arahan Karo RBP dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta menyajikan laporan penerapan Reformasi Birokrasi Polri; dan

d. Kabagsisinfolap memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karo RBP.

15. HTCK Karo RBP dengan Bagjianalis bersifat vertikal:

a. Karo RBP melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal pengkajian dan penganalisisan serta pengevaluasian terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional kepada Kabagjianalis untuk dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asrena Kapolri;

b. Karo RBP memberikan arahan/petunjuk tentang pengkajian dan penganalisisan serta pengevaluasian terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional;

c. Kabagjianalis menjabarkan arahan Karo RBP dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengkajian dan penganalisisan serta pengevaluasian terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional; dan

d. Kabagjianalis memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karo RBP.

16. HTCK Karo RBP dengan Urtu Ro RBP bersifat vertikal:

a. Karo RBP memberikan arahan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dan administrasi personel dan materiil;

b. Karo RBP memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;

c. Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Karo RBP; dan

d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karo RBP.

17. HTCK Karomonev dengan Baganevgar bersifat vertikal:

a. Karomonev melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal *monitoring*, penganalisisan, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana kerja pembangunan termasuk *output* Prioritas Nasional di lingkungan Polri;

b. Karomonev memberikan arahan/petunjuk tentang *monitoring*, penganalisisan, dan pengevaluasian pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri;

c. Kabaganevgar menjabarkan arahan Karomonev dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan *monitoring*, penganalisisan, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana kerja pembangunan termasuk *output* Prioritas Nasional dan anggaran di lingkungan Polri; dan

d. Kabaganevgar memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karomonev.

18. HTCK Karomonev dengan Baganevkinerja bersifat vertikal:

a. Karomonev melanjutkan arahan Asrena Kapolri dalam hal *monitoring* dan pengevaluasian kinerja pelaksanaan manajemen perencanaan umum dan strategis Polri, pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan kelembagaan dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;

b. Karomonev memberikan arahan/petunjuk tentang *monitoring* dan pengevaluasian kinerja pelaksanaan manajemen perencanaan umum dan strategis Polri, pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan kelembagaan dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;

c. Kabaganevkinerja menjabarkan arahan Karomonev dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan *monitoring* dan

pengevaluasian kinerja pelaksanaan manajemen strategis Polri, pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan kelembagaan dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri; dan

d. Kabaganevkinerja memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karomonev.

19. HTCK Karomonev dengan Urtu Romonev bersifat vertikal:

a. Karomonev memberikan arahan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dan administrasi personel dan materiil;

b. Karomonev memberikan arahan untuk pembuatan laporan berkala dan menghimpun laporan kegiatan dari masing-masing bagian;

c. Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar serta melaporkan kepada Karomonev; dan

d. Kaurtu memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Karomonev.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

ASISTEN KAPOLRI BIDANG
PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN,

WAHYU HADININGRAT

LAMPIRAN II
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI
BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan yang bersifat horizontal, meliputi:

1. HTCK antara Bagrenmin dengan Urkeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
   b. penyusunan laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
   c. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Srena Polri; dan
   d. penyusunan pelaporan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri.

2. HTCK antara Subbagren dengan Subbagsumda atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
   b. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
   c. penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Srena Polri;
   d. pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Srena Polri;
   e. penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
   f. pemotongan tunjangan kinerja personel Srena Polri berdasarkan absensi *finger print;*

g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan personel Srena Polri yang didukung anggaran;
h. penyelenggaraan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Srena Polri;
i. penghimpunan, pendataan dan pengajuan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Srena Polri; dan
j. pelaksanaan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Srena Polri.

3. HTCK antara Subbagren dengan Subbagbinfung, atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
b. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
c. penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Srena Polri;
d. pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Srena Polri;
e. perumusan dan pengembangan sistem dan metode di lingkungan Srena Polri;
f. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Srena Polri;
g. penyelenggaraan Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan di lingkungan Srena Polri;
h. penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Srena Polri; dan
i. penyelenggaraan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Srena Polri;

4. HTCK antara Subbagsumda dengan Subbagbinfung, atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan dan pengembangan sistem dan metode di lingkungan Srena Polri;

b. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Srena Polri;
c. penyelenggaraan Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan di lingkungan Srena Polri;
d. penyelenggaraan PID di lingkungan Srena Polri;
e. penyelenggaraan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Srena Polri;
f. penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
g. pemotongan tunjangan kinerja personel Srena Polri berdasarkan absensi *finger print;*
h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan personel Srena Polri yang didukung anggaran;
i. penyelenggaraan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Srena Polri;
j. penghimpunan, pendataan dan pengajuan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Srena Polri; dan
k. pelaksanaan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Srena Polri.

5. HTCK antara Subbagren dengan Taud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan program kegiatan yang didukung anggaran;
b. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
c. penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Srena Polri;
d. penyelenggaraan kegiatan rapat internal Srena Polri yang didukung anggaran;
e. penomoran surat terkait penyusunan dokumen perencanaan; dan
f. penggandaan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen perencanaan yang dihasilkan Srena Polri.

6. HTCK antara Subbagsumda dengan Taud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
   b. pemotongan tunjangan kinerja personel Srena Polri berdasarkan absensi *finger print;*
   c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan personel Srena Polri yang didukung anggaran;
   d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan rohani dan mental personel Srena Polri yang didukung anggaran;
   e. penyelenggaraan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Srena Polri;
   f. menghimpun, mendata dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Srena Polri;
   g. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Srena Polri;
   h. penyelenggaraan kegiatan rapat internal Srena Polri;
   i. penomoran surat terkait penyelenggaraan pembinaan karier, penyelenggaraan perawatan dan kesejahteraan personel; dan
   j. penggandaan dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan Srena Polri.

7. HTCK antara Subbagbinfung dengan Taud, atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. perumusan dan pengembangan sistem dan metode di lingkungan Srena Polri;
   b. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Srena Polri;
   c. penyelenggaraan PID di lingkungan Srena Polri;
   d. penyelenggaraan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Srena Polri;
   e. penyelenggaraan kegiatan rapat internal Srena Polri;
   f. penomoran surat terkait dokumen pembinaan fungsi perencanaan umum; dan

g. penggandaan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan Srena Polri.

B. HTCK pada Unsur Pelaksana Utama yang bersifat horizontal, meliputi:

1. HTCK antara Rojakstra dengan Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan umum dan rencana strategi Polri terkait pembinaan dan pengembangan sistem organisasi dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode, manajemen program dan anggaran dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri, serta pengawasan dan *monitoring* atas pelaksanaannya; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

2. HTCK antara Rojakstra dengan Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan umum dan rencana strategis Polri terkait penyusunan rencana dan penyiapan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

3. HTCK antara Rojakstra dengan Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan umum dan rencana strategis Polri terkait pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

4. HTCK antara Rojakstra dengan Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) Polri serta manual IKU dan IKP dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Polri dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
   b. penyusunan Rencana Aksi secara berkala sebagai tindak lanjut penentuan target IKU dan IKP Polri yang tertuang dalam Rencana Strategis Polri dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Polri;
   c. penyusunan prioritas nasional dan kegiatan prioritas Polri, baik sasaran, alokasi dan Satker pelaksana terkait dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi capaian penilaian kinerja anggaran dan prioritas nasional;
   d. sasaran strategis Polri pada aplikasi Krisna yang dapat mendukung capaian sasaran strategis pada aplikasi SMART sehingga dapat diperoleh data target sasaran startegis, target sasaran program dan target sasaran kegiatan;
   e. rencana kebutuhan anggaran Polri baik per program, perbelanja, per kegiatan dan per sumber anggaran dalam rangka memonitor penyusunan anggaran Polri; dan
   f. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

5. HTCK antara Rolemtala dengan Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Polri terkait penyusunan rencana dan penyiapan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

6. HTCK antara Rolemtala dengan Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Polri terkait pengumpulan dan pengolahan data

laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan, Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan

b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

7. HTCK antara Rolemtala dengan Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Polri terkait mengevaluasi anggaran kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan, baik tingkat pusat maupun kewilayahan; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

8. HTCK antara Rojemengar dengan Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan rencana dan penyiapan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri terkait pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

9. HTCK antara Rojemengar dengan Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan rencana dan penyiapan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya terkait pelaksanaan *monitoring*, analisis dan evaluasi penyusunan, penggunaan dan pengendalian anggaran kelembagaan di seluruh jajaran Polri;

b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

10. HTCK antara Ro RBP dengan Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional terkait *monitoring*, analisis dan evaluasi di bidang perencanaan umum dan strategis, penyusunan, penggunaan dan pengendalian anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi serta memantau pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri; dan
    b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

11. HTCK antara Bagjakum Rojakstra dengan Bagkerma Rojakstra, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang kebijakan umum dan strategi Polri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
    b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan petunjuk perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dari unit organisasi Polri;
    c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri; dan
    d. melakukan koordinasi dan kerja sama atas pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

12. HTCK antara Bagjakum Rojakstra dengan Bagpinludagri Rojakstra atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. di bidang kebijakan umum dan strategi Polri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek terkait dengan pinjaman luar negeri dan dalam negeri;
    b. penyusunan petunjuk perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan unit organisasi Polri, yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kreditor swasta asing, *soft loan* dan pinjaman lainnya yang diperoleh dari negara donor, lembaga keuangan atau perbankan dan pabrikan, swasta serta menyusun dokumen pinjaman luar negeri;
    c. pengelolaan pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kreditor swasta asing, *soft loan* dan pinjaman lainnya yang diperoleh dari negara donor, lembaga keuangan atau perbankan dan pabrikan, swasta serta menyusun dokumen pinjaman luar negeri;
    d. hal pengelolaan pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta penyusunan dokumen pinjaman dalam negeri; dan
    e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojakstra.

13. HTCK antara Bagkerma Rojakstra dengan Bagpinludagri Rojakstra, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
    b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam hal mengelola pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kreditor swasta asing, *soft loan* dan pinjaman lainnya yang diperoleh dari negara donor, Lembaga keuangan atau

perbankan dan pabrikan, swasta serta menyusun dokumen pinjaman luar negeri;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam hal pengelolaan pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri; dan

d. melakukan koordinasi dan kerja sama atas pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojakstra.

14. HTCK antara Bagjakum Rojakstra dengan Urtu Rojakstra atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojakstra;
    b. tindak lanjut disposisi Karojakstra dan melaporkan kepada Karojakstra; dan
    c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojakstra.

15. HTCK antara Bagkerma Rojakstra dengan Urtu Rojakstra atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojakstra;
    b. tindak lanjut disposisi Karojakstra dan melaporkan kepada Karojakstra; dan
    c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojakstra.

16. HTCK antara Bagpinludagri Rojakstra dengan Urtu Rojakstra atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojakstra;
    b. tindak lanjut disposisi Karojakstra dan melaporkan kepada Karojakstra; dan
    c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojakstra.

17. HTCK antara Baglempus Rolemtala dengan Baglemwil Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan Polri pada tingkat pusat dan kewilayahan;
    b. penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang kelembagaan Polri, serta penyiapan Organisasi Tata Kerja (OTK);
    c. penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Polri pada tingkat pusat dan kewilayahan; dan
    d. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karolemtala.

18. HTCK antara Baglempus Rolemtala dengan Bagtala Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan dan tata laksana Polri tingkat pusat;
    b. penyusunan analisis beban kerja dalam rangka pembentukan dan/atau pengembangan organisasi tingkat pusat;
    c. penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Polri tingkat pusat;
    d. penyusunan dan pengkajian sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri tingkat pusat; dan
    e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karolemtala.

19. HTCK antara Baglemwil Rolemtala dengan Bagtala Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan dan tata laksana Polri tingkat kewilayahan;
    b. penyusunan analisis beban kerja dalam rangka pembentukan dan/atau pengembangan organisasi tingkat kewilayahan;

c. penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Polri tingkat kewilayahan;
d. penyusunan dan pengkajian sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri tingkat kewilayahan; dan
e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karolemtala.

20. HTCK antara Baglempus Rolemtala dengan Urtu Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karolemtala;
b. tindak lanjut disposisi Karolemtala dan melaporkan kepada Karolemtala; dan
c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karolemtala.

21. HTCK antara Baglemwil Rolemtala dengan Urtu Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karolemtala;
b. tindak lanjut disposisi Karolemtala dan melaporkan kepada Karolemtala; dan
c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karolemtala.

22. HTCK antara Bagtala Rolemtala dengan Urtu Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karolemtala;
b. tindak lanjut disposisi Karolemtala dan melaporkan kepada Karolemtala; dan
c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karolemtala.

23. HTCK antara Bagrengarta Rojemengar dengan Bagrengarsus Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
    b. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBP dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojemengar.

24. HTCK antara Bagrengarta Rojemengar dengan Baglakgarrev Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
    b. penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojemengar.

25. HTCK antara Bagrengarta Rojemengar dengan Baglapgungar Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
    b. penyusunan laporan, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBP dan anggaran tertentu; dan
    c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojemengar.

26. HTCK antara Bagrengarsus Rojemengar dengan Baglakgarrev Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBP dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
b. penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri; dan
c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojemengar.

27. HTCK antara Bagrengarsus Rojemengar dengan Baglapgungar Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBP dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
b. penyusunan laporan, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBP dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojemengar.

28. HTCK antara Baglapgungar Rojemengar dengan Baglakgarrev Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
b. penyusunan laporan, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBP dan anggaran tertentu; dan
c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karojemengar.

29. HTCK antara Bagrengarta Rojemengar dengan Urtu Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojemengar;

b. tindak lanjut disposisi Karojemengar dan melaporkan kepada Karojemengar; dan

c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojemengar.

30. HTCK antara Bagrengarsus Rojemengar dengan Urtu Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojemengar;

b. tindak lanjut disposisi Karojemengar dan melaporkan kepada Karojemengar; dan

c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojemengar.

31. HTCK antara Baglakgarrev Rojemengar dengan Urtu Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojemengar;

b. tindak lanjut disposisi Karojemengar dan melaporkan kepada Karojemengar; dan

c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojemengar.

32. HTCK antara Baglapgungar Rojemengar dengan Urtu Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karojemengar;

b. tindak lanjut disposisi Karojemengar dan melaporkan kepada Karojemengar; dan

c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karojemengar.

33. HTCK antara Bagsisinfolap Ro RBP dengan Bagjianalis Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri

baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta menyajikan laporan penerapan Reformasi Birokrasi Polri;

b. pengkajian dan penganalisisan serta pengevaluasian terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional;

c. *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Prioritas Polri; dan

d. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Karo RBP.

34. HTCK antara Bagsisinfolap Ro RBP dengan Urtu Ro RBP atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karo RBP;

b. tindak lanjut disposisi Karo RBP dan melaporkan kepada Karo RBP; dan

c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karo RBP.

35. HTCK antara Bagjianalis Ro RBP dengan Urtu Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karo RBP;

b. tindak lanjut disposisi Karo RBP dan melaporkan kepada Karo RBP; dan

c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karo RBP.

36. HTCK antara Baganevgar Romonev dengan Baganevkinerja Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. data realisasi kinerja anggaran program dan kegiatan;

b. data realisasi kinerja anggaran Rencana Kerja Pembangunan (RKP) khususnya pada *output* Prioritas Nasional Polri yang diakomodir dalam aplikasi SMART DJA;

c. Penyusunan laporan evaluasi kinerja anggaran dan capaian kinerja Polri secara berkala yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Polri;

d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menyajikan analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi.

37. HTCK antara Baganevgar Romonev dengan Urtu Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karomonev;
    b. tindak lanjut disposisi Karomonev dan melaporkan kepada Karomonev; dan
    c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karomonev.

38. HTCK antara Baganevkinerja Romonev dengan Urtu Romonev atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. pembuatan laporan berkala dan laporan kegiatan untuk disajikan kepada Karomonev;
    b. tindak lanjut disposisi Karomonev dan melaporkan kepada Karomonev; dan
    c. penatausahaan terkait Rengiat yang didukung anggaran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Karomonev.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

ASISTEN KAPOLRI BIDANG
PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN,

WAHYU HADININGRAT

LAMPIRAN III
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI
BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayan dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, meliputi:

1. HTCK antara Bagrenmin dengan Rojakstra atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri;
   b. penyusunan dokumen-dokumen perencanaan strategis di lingkungan Srena Polri;
   c. penyusunan sasaran-sasaran program pembangunan strategis Srena Polri; dan
   d. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

2. HTCK antara Bagrenmin dengan Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri;
   b. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Srena Polri; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri;

3. HTCK antara Bagrenmin dengan Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri;
b. penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN sumber RM dan PNBP yang diusulkan Satker Srena Polri;
c. penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN pada Satker Srena Polri;
d. penyusunan laporan, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN dan PNBP pada Satker Srena Polri; dan
e. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

4. HTCK antara Bagrenmin dengan Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri;
   b. pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Satker Srena Polri, serta penyajian laporan penerapan Reformasi Birokrasi pada Satker Srena Polri; dan
   c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

5. HTCK antara Bagrenmin dengan Romonev, atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan pembinaan fungsi di lingkungan Srena Polri;
   b. pengumpulan dan pengolahan data laporan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh Satker Srena Polri, serta penyajian laporan *monitoring* dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Srena Polri; dan

c. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

6. HTCK antara Urkeu dengan Rojakstra atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengawasan dan pengendalian terkait perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Rojakstra Srena Polri berupa:
      1. program kegiatan yang didukung anggaran;
      2. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
      3. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Srena Polri; dan
      4. melaporkan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri;
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

7. HTCK antara Urkeu dengan Rolemtala atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengawasan dan pengendalian terkait perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Rolemtala Srena Polri berupa:
      1. program kegiatan yang didukung anggaran;
      2. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
      3. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Srena Polri; dan
      4. melaporkan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri.
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

8. HTCK antara Urkeu dengan Rojemengar atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. pengawasan dan pengendalian terkait perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Rojemengar Srena Polri berupa:
   1. program kegiatan yang didukung anggaran;
   2. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
   3. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Srena Polri; dan
   4. melaporkan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri;
b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

9. HTCK antara Urkeu dengan Ro RBP atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengawasan dan pengendalian terkait perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Ro RBP Srena Polri berupa:
      1. program kegiatan yang didukung anggaran;
      2. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
      3. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) Srena Polri; dan
      4. melaporkan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri;
   b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

10. HTCK antara Urkeu dengan Romonev, atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. pengawasan dan pengendalian terkait perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Romonev Srena Polri berupa:
      1. program kegiatan yang didukung anggaran;
      2. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;

3. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) Srena Polri; dan
4. melaporkan penyerapan anggaran DIPA Srena Polri; dan

b. pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Asrena Kapolri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

ASISTEN KAPOLRI BIDANG
PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN,

WAHYU HADININGRAT